



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.5/ **362** /2025

TENTANG

TIM PENDAMPING TERA DAN TERA ULANG DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
NOMOR 15.247.037 PERSEROAN TERBATAS BINA RIZQI BERSAUDARA
DI KECAMATAN PULAU BANYAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal, perlu membentuk Tim Pendamping Tera dan Tera Ulang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 15.247.037 Perseroan Terbatas Bina Rizqi Bersaudara di Kecamatan Pulau Banyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pendamping Tera dan Tera Ulang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 15.247.037 Perseroan Terbatas Bina Rizqi Bersaudara di Kecamatan Pulau Banyak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1 2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENDAMPING TERA DAN TERA ULANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM NOMOR 15.247.037 PERSEROAN TERBATAS BINA RIZQI BERSAUDARA DI KECAMATAN PULAU BANYAK.
- KESATU : Susunan Tim Pendamping Tera dan Tera Ulang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 15.247.037 Perseroan Terbatas Bina Rizqi Bersaudara di Kecamatan Pulau Banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Tera dan Tera Ulang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 15.247.037 Perseroan Terbatas Bina Rizqi Bersaudara di Kecamatan Pulau Banyak mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan metrologi legal untuk memeriksa, menguji, dan mengesahkan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) agar akurat dan sesuai standar, melindungi konsumen dari kerugian, serta memastikan keadilan dalam transaksi perdagangan;
 - b. melakukan pengujian awal dan tera ulang untuk menjaga keandalan alat ukur tersebut, seperti timbangan dan takaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 15.247.037 Perseroan Terbatas Bina Rizqi Bersaudara di Kecamatan Pulau Banyak.
- KETIGA : Tim Pendamping Tera dan Tera Ulang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 15.247.037 Perseroan Terbatas Bina Rizqi Bersaudara di Kecamatan Pulau Banyak dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Pendamping Tera dan Tera Ulang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 15.247.037 Perseroan Terbatas Bina Rizqi Bersaudara di Kecamatan Pulau Banyak diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Desember 2025
25 Jumadil Akhir 1447 H

a.n. BUPATI ACEH SINGKIL

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL, *[initials]*

[Signature]
EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

[Handwritten marks]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.5/362 /2025
TENTANG
TIM PENDAMPING TERA DAN TERA
ULANG DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
UMUM NOMOR 15.247.037
PERSEROAN TERBATAS BINA RIZQI
BERSAUDARA DI KECAMATAN
PULAU BANYAK

SUSUNAN TIM PENDAMPING TERA DAN TERA ULANG
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM NOMOR 15.247.037
PERSEROAN TERBATAS BINA RIZQI BERSAUDARA
DI KECAMATAN PULAU BANYAK

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	<u>SAFRIJAL. SH</u> NIP. 19700910 200012 1 006	PENANGGUNGJAWAB
2.	<u>DARLINA. SE</u> NIP. 19770917 200801 2 003	KETUA
3.	<u>ABDY AZHARI FIKRIH. ST</u> NIP. 19860104 201003 1 001	WAKIL KETUA
4.	<u>NOVITA HIZRAH. SKM</u> NIP. 19791111 200604 2 005	ANGGOTA
5.	<u>JULI AFRIAYANTI</u> NIP. 19810612 201001 2 013	ANGGOTA
6.	<u>INDAH BUDIANA. S.Si</u> NIP. 19860313 202321 2 027	ANGGOTA
7.	<u>CUT SYARAH IMANDA. S.Si</u> NIP. 19950629 202321 2 026	ANGGOTA

a.n. BUPATI ACEH SINGKIL
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,
EDY WIDODO